



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Marade, 30-04-1971 (49 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sidumpe Marbun, 1969 (51 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 04 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat sewaktu melaksanakan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Lae Bersih pada tanggal 10-01-1996, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri. Karena menikah di bawah tangan, dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan akta nikah tersebut

Halaman 1 dari 6 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, namun masih Penggugat ingat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Lae Bersih pada tanggal 10-01-1996 yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah Umar (Abang Kandung) dan yang menikahkan Aris Bacin yang disaksikan oleh Mikrad Sagala dan Sarif Munthe dengan mahar Seperangkat Alat Solat dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada larangan hukum menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di Lae Oram dan sekarang telah berpisah, dimana sekarang Penggugat tinggal di Lae Oram dan Tergugat tinggal di Jl. Runding, Beskem Gg. Kelingsking, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sejak bulan April 2004;

5. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Bad'da Dukhul) namun tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi pada bulan Januari 2004 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga karena Tidak ada keturunan.

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2004 yang disebabkan, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga karena Tidak ada keturunan;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar kembali;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan

Halaman 2 dari 6 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai, selanjutnya memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) Dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Lae Oram pada tanggal 10-01-1996;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memohon agar dapat biaya perkara secara Prodeo di Mahkamah Syar'iyah kota subulussalam.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas penjelasan dan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk kembali mengurus duplikat akta nikah atau surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/MS.Sus



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim Penggugat akan kembali mengurus pembuatan duplikat akta nikah atau surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kemudian Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan cerai tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg, dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 8/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 13 Januari 2021, Penggugat dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2021;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/MS.Sus tertanggal 13 Januari 2021;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tahun 2021 sejumlah Rp. 291.500,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Zikri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, BA., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Zikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 0,00

Biaya Proses : R 50.000,00

Halaman 5 dari 6 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	p	Rp	219.500,00
Pemanggilan				
Biaya PNB	:		Rp	0,00
Panggilan				
Biaya PNB	:		Rp	0,00
Pencabutan				
Perkara				
Biaya Redaksi	:		Rp	0,00
Biaya Materai	:	R	12.000,00	
Jumlah	:	p	R	281.500,
		p		00

Halaman 6 dari 6 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/MS.Sus